



**PUTUSAN**

**Nomor 9/PID.ANAK/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

**Anak Berhadapan Hukum I**

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN HUKUM 1;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/20 November 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Anak Berhadapan Hukum II**

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN HUKUM 2;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun/26 Juli 2012;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Anak Berhadapan Hukum III**

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN HUKUM 3;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/17 September 2011;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

**Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 9/PID.ANAK/2024/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Palembang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Anak Berhadapan Hukum tidak ditahan;

Para Anak Berhadapan Hukum di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hermawan, S.H., Eric Davistian, S.H., Subiyanto, S.H., Turiman, S.H., dan Rustam Bahluan, S.H. Semuanya Advokat/Pengacara di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Hukum HERMAWAN, S.H. dan Associate yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No.898 Rt.012 Rw.004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016,017,018/SK/PA/ABH/X/PLG/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 428,430,431/Pid/SK 2024/PN Plg tanggal 15 Oktober 2024;

Para Anak Berhadapan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 2 dan ANAK BERHADAPAN HUKUM 3 secara bersama-sama dengan Anak SAKSI 1 (Penuntutan Terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri** pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ANAK KORBAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, mengakibatkan korban meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak SAKSI 1 berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak SAKSI 1 baru pendekatan (PDKT) dengan ANAK KORBAN , selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu dengan ANAK KORBAN pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak SAKSI 1 berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN memberikan kontak Instagram Anak saksi 2 kepada Anak SAKSI 1;
- Anak SAKSI 1 selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi 2 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 2 membahas tentang ANAK KORBAN yang mana Anak Saksi 2 kerap memadukan atau mencomblangi Anak SAKSI 1 dengan ANAK KORBAN ;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 2 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepang kepada Anak SAKSI 1 lalu Anak Saksi 2 berkata “IMAM DATANG DAK KE KUKEP” lalu Anak SAKSI 1 menjawab “AO JINGOKLAH”;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 2 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak SAKSI 1 “OI KAU NONTON DAK” lalu Anak SAKSI 1 menjawab “ADO KORBAN DAK” lalu Anak Saksi 2 menjawab “JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT”;
- Bahwa pada saat Anak SAKSI 1 sedang berada dirumah, kemudian datang Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM I dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dirumah Anak SAKSI

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, selanjutnya mereka Para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepeng di Jalan Kuburan Nasrani Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;

- Pada saat dalam perjalanan Anak SAKSI 1 berkata kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 **"PAYO KITO MELANJAKI KORBAN"** lalu Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menjawab **"PAYO BASENG"**;
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak SAKSI 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sampai di tempat acara kuda kepeng;
- Bahwa pada saat di lokasi kuda kepeng Anak SAKSI 1 melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara kuda kepeng lalu Anak SAKSI 1 menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak SAKSI 1 bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN **"JINGOK KORBAN DAK"** lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak SAKSI 1 melihat ANAK KORBAN bersama Anak Saksi 2 berada di tempat acara kuda kepeng lalu Anak SAKSI 1 pergi mendekati ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 , kemudian Anak SAKSI 1 mengobrol dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 lalu Anak SAKSI 1 berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**;
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian mengajak Anak Saksi 2 **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak Saksi 2 menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak SAKSI 1 pergi bersama ANAK KORBAN menjauh dari Anak Saksi 2 ;
- Kemudian Anak SAKSI 1 berdiri bersama ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 memanggil ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 untuk mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak SAKSI 1, ANAK KORBAN , ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak SAKSI 1, Anak saksi KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat);

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak SAKSI 1 duduk di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 duduk di depan Anak SAKSI 1 dan ANAK KORBAN ;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 berdiri berjalan ke arah belakang ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan Anak SAKSI 1;
- ANAK KORBAN kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak SAKSI 1, karena mendapatkan perlawanan Anak SAKSI 1 berkata **"Bantu-bantu"** sehingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I memegang kedua kaki ANAK KORBAN dengan kedua tangannya kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memegang kedua tangan ANAK KORBAN , dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memegang badan ANAK KORBAN dari depan sekira 10 (sepuluh) menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung ANAK KORBAN kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah tidak berdaya. Anak SAKSI 1 sempat meletakkan jarinya di lubang hidung ANAK KORBAN dan tidak ada nafas lagi;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN sudah tidak berdaya, Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat ANAK KORBAN

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



bergeser ke depan makam yang berjarak  $\pm$  5 meter ke bawah;

- Anak SAKSI 1 kemudian mengangkat kepala ANAK KORBAN sambil tangan kanan menutup hidung ANAK KORBAN . Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN , Anak BERHADAPAN HUKUM 2 mengangkat bagian punggung dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat bagian pinggang ANAK KORBAN ;
- ANAK KORBAN kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak SAKSI 1 membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning ANAK KORBAN sampai ke lutut, setelah itu Anak SAKSI 1 membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 1 kedalam Alat kelamin/Vagina ANAK KORBAN selama lebih kurang 5 menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengKORBAnnkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak SAKSI 1 keluar dan kemudian dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah Anak SAKSI 1 selesai menyetubuhi ANAK KORBAN , Anak SAKSI 1 lalu membuka seluruh celana ANAK KORBAN sehingga terlepas seluruhnya;
- Anak SAKSI 1 kemudian berkata “PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH”. Selanjutnya ANAK BERHADAPAN HUKUM I membalikkan tubuh ANAK KORBAN ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin ANAK BERHADAPAN HUKUM I kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak BERHADAPAN HUKUM 2 kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;

- Bahwa setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik ANAK KORBAN namun Anak SAKSI 1 lupa memasangkan celana dalam ANAK KORBAN. Anak SAKSI 1 kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam ANAK KORBAN ke tempat sampah;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 kemudian menggotong tubuh ANAK KORBAN berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak SAKSI 1 memapah di bagian kanan ANAK KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mendorong dari belakang ANAK KORBAN;
- Pada saat dalam perjalanan ANAK KORBAN sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan;
- Bahwa Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dipapah kembali oleh Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menuju kuburan cina;
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 meletakkan ANAK KORBAN di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak SAKSI 1 kembali membuka celana sebatas lutut ANAK KORBAN kemudian Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



- mengeluarkan sperma;
- Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM 1 kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
  - Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
  - Dan terakhir Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
  - Selanjutnya Anak SAKSI 1 menghisap pKORBANDara ANAK KORBAN bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menghisap pKORBANDara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana ANAK KORBAN ;
  - Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi meninggalkan tubuh ANAK KORBAN di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
  - Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berjalan cepat menuju acara kuda kepang, kemudian Anak SAKSI 1 berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
  - setelah itu ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berpisah dengan Anak SAKSI 1 tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang;
  - Selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak Saksi OJAN dan Anak saksi ALVINO kemudian Anak SAKSI 1 berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA KORBAN*” lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara kuda kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi ALVINO;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 telah mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal Dunia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, ANAK KORBAN ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. ANAK KORBAN , jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar;

Perbuatan ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 2, ANAK BERHADAPAN HUKUM 3** secara bersama-sama dengan Anak **SAKSI 1 (Penuntutan Terpisah)** maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyebabkan meninggal dunia*", perbuatan



tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak SAKSI 1 berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak SAKSI 1 baru pendekatan (PDKT) dengan ANAK KORBAN , selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu dengan ANAK KORBAN pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepong didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak SAKSI 1 berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN memberikan kontak Instagram Anak Saksi 2 kepada Anak SAKSI 1;
- Anak SAKSI 1 selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 2 dan sempat bertukar Nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 2 membahas tentang ANAK KORBAN yang mana Anak saksi 2 kerap memadukan atau mencomblangi Anak SAKSI 1 dengan ANAK KORBAN ;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 2 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepong kepada Anak SAKSI 1 lalu Anak Saksi 2 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "AO JINGOKLAH";
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 2 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak SAKSI 1 "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "ADO KORBAN DAK" lalu Anak Saksi 2 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT";
- Bahwa pada saat Anak SAKSI 1 sedang berada dirumah, kemudian datang Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM I dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dirumah Anak SAKSI 1, selanjutnya mereka Para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepong di Jalan Kuburan Nasrani Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



- Pada saat dalam perjalanan Anak SAKSI 1 berkata kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 **"PAYO KITO MELANJAKI KORBAN"** lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menjawab **"PAYO BASENG"**;
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak SAKSI 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sampai di tempat acara kuda kepeng;
- Bahwa pada saat di lokasi kuda kepeng Anak SAKSI 1 melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara kuda kepeng lalu Anak SAKSI 1 menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak SAKSI 1 bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN **"JINGOK KORBAN DAK"** lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak SAKSI 1 melihat ANAK KORBAN bersama Anak Saksi 2 berada di tempat acara kuda kepeng lalu Anak SAKSI 1 pergi mendekati ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 , kemudian Anak SAKSI 1 membujuk anak ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 dengan cara Anak SAKSI 1 berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**;
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian mengajak Anak Saksi 2 **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak Saksi 2 menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak SAKSI 1 pergi bersama ANAK KORBAN menjauh dari Anak Saksi 2 ;
- Kemudian Anak SAKSI 1 berdiri bersama ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 memanggil ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 untuk mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak SAKSI 1, ANAK KORBAN , ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10



menit kemudian Anak SAKSI 1, Anak Saksi KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat);

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak SAKSI 1 duduk di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 duduk di depan Anak SAKSI 1 dan ANAK KORBAN ;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 berdiri berjalan ke arah belakang ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan Anak SAKSI 1;
- ANAK KORBAN kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak SAKSI 1, karena mendapatkan perlawanan Anak SAKSI 1 berkata **"Bantu-bantu"** sehingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I memegangi kedua kaki ANAK KORBAN dengan kedua tangannya kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memegangi kedua tangan ANAK KORBAN , dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memegang badan ANAK KORBAN dari depan sekira 10 (sepuluh) menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung ANAK KORBAN kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah tidak berdaya. Anak SAKSI 1 sempat meletakkan jarinya di lubang hidung ANAK KORBAN dan tidak ada nafas lagi;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN sudah tidak berdaya, Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat ANAK KORBAN bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengangkat kepala ANAK KORBAN sambil

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





tangan kanan menutup hidung ANAK KORBAN . Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN , Anak BERHADAPAN HUKUM 2 mengangkat bagian punggung dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat bagian pinggang ANAK KORBAN ;

- ANAK KORBAN kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak SAKSI 1 membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning ANAK KORBAN sampai ke lutut, setelah itu Anak SAKSI 1 membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 1 kedalam Alat kelamin/Vagina ANAK KORBAN selama lebih kurang 5 menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengKORBANnkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak SAKSI 1 keluar dan kemudian dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah Anak SAKSI 1 selesai menyetubuhi ANAK KORBAN , Anak SAKSI 1 lalu membuka seluruh celana ANAK KORBAN sehingga terlepas seluruhnya;
- Anak SAKSI 1 kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya ANAK BERHADAPAN HUKUM I membalikkan tubuh ANAK KORBAN ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin ANAK BERHADAPAN HUKUM I kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak BERHADAPAN HUKUM 2 kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah itu Anak SAKSI 1 memasang kembali celana

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





pendek bola warna biru tua berlist kuning milik ANAK KORBAN namun Anak SAKSI 1 lupa memasang celana dalam ANAK KORBAN. Anak SAKSI 1 kemudian berjalan  $\pm 15$  (lima belas) meter dan membuang celana dalam ANAK KORBAN ke tempat sampah;

- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 kemudian menggotong tubuh ANAK KORBAN berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak SAKSI 1 memapah di bagian kanan ANAK KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mendorong dari belakang ANAK KORBAN;
- Pada saat dalam perjalanan ANAK KORBAN sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatu;
- Bahwa Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dipapah kembali oleh Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menuju kuburan cina;
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 meletakkan ANAK KORBAN di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak SAKSI 1 kembali membuka celana sebatas lutut ANAK KORBAN kemudian Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I kembali memasukan alat

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Dan terakhir Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 menghisap pKORBANDara ANAK KORBAN bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menghisap pKORBANDara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana ANAK KORBAN ;
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi meninggalkan tubuh ANAK KORBAN di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berjalan cepat menuju acara kuda kepong, kemudian Anak SAKSI 1 berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
- setelah itu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berpisah dengan Anak SAKSI 1 tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak saksi OJAN dan Anak saksi ALVINO kemudian Anak SAKSI 1 berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA KORBAN*” lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak SAKSI 1 dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara kuda kepong bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi



ALVINO;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 telah mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal Dunia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, ANAK KORBAN ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. ANAK KORBAN , jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar;

Perbuatan Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, ANAK BERHADAPAN HUKUM III** secara bersama-sama dengan Anak **SAKSI 1 (penuntutan terpisah)** maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu ANAK KORBAN BIN SAFRUDIN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang menyebabkan meninggal dunia”*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah



tidak dapat diingat kembali Anak SAKSI 1 berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak SAKSI 1 baru pendekatan (PDKT) dengan ANAK KORBAN, selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu dengan ANAK KORBAN pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak SAKSI 1 berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui Instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN memberikan kontak Instagram Anak Saksi 2 kepada Anak SAKSI 1;

- Anak SAKSI 1 selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 2 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 2 membahas tentang ANAK KORBAN yang mana Anak Saksi 2 kerap memadukan atau mencomblangi Anak SAKSI 1 dengan ANAK KORBAN;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 2 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak SAKSI 1 lalu Anak saksi 2 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "AO JINGOKLAH";
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 2 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak SAKSI 1 "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "ADO KORBAN DAK" lalu Anak Saksi 2 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT";
- Bahwa pada saat Anak SAKSI 1 sedang berada dirumah, kemudian datang Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM I dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dirumah Anak SAKSI 1, selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepeng di Jalan Kuburan Nasrani Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;
- Pada saat dalam perjalanan Anak SAKSI 1 berkata kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak





BERHADAPAN HUKUM 3 "**PAYO KITO MELANJAKI KORBAN**" lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menjawab "**PAYO BASENG**";

- Sekira pukul 13.30 WIB Anak SAKSI 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang;
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak SAKSI 1 melihat Anak saksi ALVIAN ditempat acara kuda kepang lalu Anak SAKSI 1 menghampiri Anak saksi ALVIAN, kemudian Anak SAKSI 1 bertanya kepada Anak saksi ALVIAN "**JINGOK KORBAN DAK**" lalu Anak saksi ALVIAN menjawab "**JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO**";
- Bahwa tidak lama kemudian Anak SAKSI 1 melihat ANAK KORBAN bersama Anak Saksi 2 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak SAKSI 1 pergi mendekati ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 , kemudian Anak SAKSI 1 mengobrol dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 lalu Anak SAKSI 1 berkata "**PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI**";
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian mengajak Anak Saksi 2 "**PEH JALAN-JALAN**" kemudian Anak saksi 2 menjawab "**DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN**" lalu Anak SAKSI 1 pergi bersama ANAK KORBAN menjauh dari Anak Saksi 2 ;
- Kemudian Anak SAKSI 1 berdiri bersama ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 memanggil ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 untuk mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak SAKSI 1, ANAK KORBAN , ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak SAKSI 1, Anak saksi KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





(Kremasi Mayat);

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak SAKSI 1 duduk di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 duduk di depan Anak SAKSI 1 dan Anak Korban KORBAN ANDRIANI;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 berdiri berjalan ke arah belakang ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan Anak SAKSI 1;
- ANAK KORBAN kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak SAKSI 1, karena mendapatkan perlawanan Anak SAKSI 1 berkata **"Bantu-bantu"** sehingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I memegangi kedua kaki ANAK KORBAN dengan kedua tangannya kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memegangi kedua tangan ANAK KORBAN , dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memegang badan ANAK KORBAN dari depan sekira 10 (sepuluh) menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung ANAK KORBAN kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah tidak berdaya. Anak SAKSI 1 sempat meletakkan jarinya di lubang hidung ANAK KORBAN dan tidak ada nafas lagi;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN sudah tidak berdaya, Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat ANAK KORBAN bergeser ke depan makam yang berjarak  $\pm 5$  meter ke bawah;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengangkat kepala ANAK KORBAN sambil tangan kanan menutup hidung ANAK KORBAN . Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN , Anak BERHADAPAN HUKUM 2 mengangkat bagian punggung dan

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 9/PID.ANAK/2024/PT PLG



Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat bagian pinggang ANAK KORBAN ;

- ANAK KORBAN kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak SAKSI 1 membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning ANAK KORBAN sampai ke lutut, setelah itu Anak SAKSI 1 membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 1 kedalam Alat kelamin/Vagina ANAK KORBAN selama lebih kurang 5 menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengKORBANnkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak SAKSI 1 keluar dan kemudian dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah Anak SAKSI 1 selesai menyetubuhi ANAK KORBAN , Anak SAKSI 1 lalu membuka seluruh celana ANAK KORBAN sehingga terlepas seluruhnya;
- Anak SAKSI 1 kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya ANAK BERHADAPAN HUKUM I membalikkan tubuh ANAK KORBAN ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin ANAK BERHADAPAN HUKUM I kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak BERHADAPAN HUKUM 2 kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Bahwa setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik ANAK KORBAN namun Anak SAKSI 1 lupa memasangkan celana dalam ANAK KORBAN . Anak SAKSI 1 kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



dan membuang celana dalam ANAK KORBAN ke tempat sampah;

- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 kemudian menggotong tubuh ANAK KORBAN berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak SAKSI 1 memapah di bagian kanan ANAK KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mendorong dari belakang ANAK KORBAN ;
- Pada saat dalam perjalanan ANAK KORBAN sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan;
- Bahwa Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dipapah kembali oleh Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menuju kuburan cina;
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 meletakkan ANAK KORBAN di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak SAKSI 1 kembali membuka celana sebatas lutut ANAK KORBAN kemudian Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memasukan alat



kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Dan terakhir Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 menghisap pKORBANDara ANAK KORBAN bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menghisap pKORBANDara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana ANAK KORBAN ;
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi meninggalkan tubuh ANAK KORBAN di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berjalan cepat menuju acara Kuda Kepang, kemudian Anak SAKSI 1 berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
- setelah itu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berpisah dengan Anak SAKSI 1 tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu Anak Saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi ALVINO kemudian Anak SAKSI 1 berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA KORBAN*” lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak SAKSI 1 dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara kuda kepong bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi ALVINO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN



HUKUM 3 telah mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal Dunia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, ANAK KORBAN ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. ANAK KORBAN , jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**KEDUA**

**Primer**

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, ANAK BERHADAPAN HUKUM III secara bersama-sama dengan Anak SAKSI 1 (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Anak KORBAN"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak SAKSI 1 berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak SAKSI 1 baru pendekatan (PDKT) dengan ANAK KORBAN, selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu dengan ANAK KORBAN pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak SAKSI 1 berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama ANAK KORBAN lalu ANAK

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





KORBAN memberikan kontak Instagram Anak Saksi 2 kepada Anak SAKSI 1;

- Anak SAKSI 1 selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 2 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi 2 membahas tentang ANAK KORBAN yang mana Anak Saksi 2 kerap memadukan atau mencomblangi Anak SAKSI 1 dengan ANAK KORBAN ;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 2 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak SAKSI 1 lalu Anak Saksi 2 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "AO JINGOKLAH";
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 2 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak SAKSI 1 "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "ADO KORBAN DAK" lalu Anak Saksi 2 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT";
- Bahwa pada saat Anak SAKSI 1 sedang berada dirumah, kemudian datang Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM I dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dirumah Anak SAKSI 1, kemudian Anak SAKSI 1 memperlihatkan Foto ANAK KORBAN kepada Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM I dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 sambil berkata "*Cantik dak?*" lalu dijawab oleh Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM I dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 "*Cantik*" selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan Kuda Kepang di Jalan Kuburan Nasrani Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;
- Pada saat dalam perjalanan Anak SAKSI 1 berkata kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 "**PAYO KITO MELANJAKI KORBAN**" lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menjawab "**PAYO BASENG**";



- Sekira pukul 13.30 WIB Anak SAKSI 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang;
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak SAKSI 1 melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara Kuda Kepang lalu Anak SAKSI 1 menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak SAKSI 1 bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN "JINGOK KORBAN DAK" lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab "JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO";
- Bahwa tidak lama kemudian Anak SAKSI 1 melihat ANAK KORBAN bersama Anak Saksi 2 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak SAKSI 1 pergi mendekati ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 , kemudian Anak SAKSI 1 mengobrol dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 lalu Anak SAKSI 1 berkata "PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI";
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian mengajak Anak Saksi 2 "PEH JALAN-JALAN" kemudian Anak Saksi 2 menjawab "DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN" lalu Anak SAKSI 1 pergi bersama ANAK KORBAN menjauh dari Anak Saksi 2 ;
- Kemudian Anak SAKSI 1 berdiri bersama ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 memanggil ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 untuk mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak SAKSI 1, ANAK KORBAN , ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak SAKSI 1, Anak saksi KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat);
- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak SAKSI 1 duduk di sebelah kiri ANAK



KORBAN sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 duduk di depan Anak SAKSI 1 dan ANAK KORBAN ;

- Selanjutnya Anak SAKSI 1 berdiri berjalan ke arah belakang ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan Anak SAKSI 1;
- ANAK KORBAN kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak SAKSI 1, karena mendapatkan perlawanan Anak SAKSI 1 berkata **"Bantu-bantu"** sehingga ANAK BERHADAPAN HUKUM 1 memegang kedua kaki ANAK KORBAN dengan kedua tangannya kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memegang kedua tangan ANAK KORBAN , dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memegang badan ANAK KORBAN dari depan sekira 10 (sepuluh) menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung ANAK KORBAN kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah tidak berdaya. Anak SAKSI 1 sempat meletakkan jarinya di lubang hidung ANAK KORBAN dan tidak ada nafas lagi;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN sudah tidak berdaya, Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat ANAK KORBAN bergeser ke depan makam yang berjarak  $\pm$  5 meter ke bawah;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengangkat kepala ANAK KORBAN sambil tangan kanan menutup hidung ANAK KORBAN . Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM 1 mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN , Anak BERHADAPAN HUKUM 2 mengangkat bagian punggung dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat bagian pinggang ANAK KORBAN ;
- ANAK KORBAN kemudian diletakkan di tanah dengan posisi

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



telentang, selanjutnya Anak SAKSI 1 membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning ANAK KORBAN sampai ke lutut, setelah itu Anak SAKSI 1 membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 1 kedalam Alat kelamin/Vagina ANAK KORBAN selama lebih kurang 5 menit;

- Anak SAKSI 1 kemudian mengKORBANnkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak SAKSI 1 keluar dan kemudian dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah Anak SAKSI 1 selesai menyetubuhi ANAK KORBAN , Anak SAKSI 1 lalu membuka seluruh celana ANAK KORBAN sehingga terlepas seluruhnya;
- Anak SAKSI 1 kemudian berkata “PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH”. Selanjutnya ANAK BERHADAPAN HUKUM I membalikkan tubuh ANAK KORBAN ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin ANAK BERHADAPAN HUKUM I kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak BERHADAPAN HUKUM 2 kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Bahwa setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik ANAK KORBAN namun Anak SAKSI 1 lupa memasangkan celana dalam ANAK KORBAN . Anak SAKSI 1 kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam ANAK KORBAN ke tempat sampah;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 kemudian



menggotong tubuh ANAK KORBAN berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak SAKSI 1 memapah di bagian kanan ANAK KORBAN , ANAK BERHADAPAN HUKUM I di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mendorong dari belakang ANAK KORBAN ;

- Pada saat dalam perjalanan ANAK KORBAN sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan;
- Bahwa Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dipapah kembali oleh Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menuju kuburan cina;
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 meletakkan ANAK KORBAN di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak SAKSI 1 kembali membuka celana sebatas lutut ANAK KORBAN kemudian Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Dan terakhir Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukan alat





kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Selanjutnya Anak SAKSI 1 menghisap pKORBANDara ANAK KORBAN bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menghisap pKORBANDara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak SAKSI 1 memasang kembali celana ANAK KORBAN ;
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi meninggalkan tubuh ANAK KORBAN di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berjalan cepat menuju acara Kuda Kepang, kemudian Anak SAKSI 1 berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
- Setelah itu ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berpisah dengan Anak SAKSI 1 tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu Anak Saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi ALVINO kemudian Anak SAKSI 1 berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA KORBAN*" lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak SAKSI 1 dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara kuda kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi ALVINO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 telah mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal Dunia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, ANAK KORBAN ditemukan telah meninggal dunia di dekat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. ANAK KORBAN , jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar;

Perbuatan ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## Subsider

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 2, ANAK BERHADAPAN HUKUM 3 secara bersama-sama dengan Anak SAKSI 1 (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Anak KORBAN yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak SAKSI 1 berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak SAKSI 1 baru pendekatan (PDKT) dengan ANAK KORBAN , selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu dengan ANAK KORBAN pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak SAKSI 1 berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN memberikan kontak Instagram Anak Saksi 2 kepada Anak SAKSI 1;
- Anak SAKSI 1 selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 2 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi 2 membahas tentang ANAK KORBAN yang mana Anak Saksi 2 kerap memadukan atau mencomblangi Anak SAKSI 1



dengan ANAK KORBAN ;

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 2 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepang kepada Anak SAKSI 1 lalu Anak saksi 2 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "AO JINGOKLAH";
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi 2 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak SAKSI 1 "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak SAKSI 1 menjawab "ADO KORBAN DAK" lalu Anak saksi 2 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT";
- Bahwa pada saat Anak SAKSI 1 sedang berada dirumah, kemudian datang Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dirumah Anak SAKSI 1, selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepang di Jalan Kuburan Nasrani Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;
- Pada saat dalam perjalanan Anak SAKSI 1 berkata kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 "**PAYO KITO MELANJAKI KORBAN**" lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menjawab "**PAYO BASENG**";
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak SAKSI 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang;
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak SAKSI 1 melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara Kuda Kepang lalu Anak SAKSI 1 menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak SAKSI 1 bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN "**JINGOK KORBAN DAK**" lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab "**JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO**";
- Bahwa tidak lama kemudian Anak SAKSI 1 melihat ANAK KORBAN bersama Anak Saksi 2 berada di tempat acara kuda kepang lalu Anak SAKSI 1 pergi mendekati ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 ,

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



kemudian Anak SAKSI 1 mengobrol dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 lalu Anak SAKSI 1 berkata “PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI”;

- Bahwa ANAK KORBAN kemudian mengajak Anak Saksi 2 “PEH JALAN-JALAN” kemudian Anak Saksi 2 menjawab “DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN” lalu Anak SAKSI 1 pergi bersama ANAK KORBAN menjauh dari Anak Saksi 2 ;
- Kemudian Anak SAKSI 1 berdiri bersama ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 memanggil ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 untuk mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak SAKSI 1, ANAK KORBAN , ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak SAKSI 1, Anak saksi KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat);
- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak SAKSI 1 duduk di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 duduk di depan Anak SAKSI 1 dan ANAK KORBAN ;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 berdiri berjalan ke arah belakang ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan Anak SAKSI 1;
- ANAK KORBAN kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak SAKSI 1, karena mendapatkan perlawanan Anak SAKSI 1 berkata “**Bantu-bantu**” sehingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I memegang kedua



kaki ANAK KORBAN dengan kedua tangannya kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memegang kedua tangan ANAK KORBAN , dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memegang badan ANAK KORBAN dari depan sekira 10 (sepuluh) menit;

- Anak SAKSI 1 kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung ANAK KORBAN kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah tidak berdaya. Anak SAKSI 1 sempat meletakkan jarinya di lubang hidung ANAK KORBAN dan tidak ada nafas lagi;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN sudah tidak berdaya, Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat ANAK KORBAN bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengangkat kepala ANAK KORBAN sambil tangan kanan menutup hidung ANAK KORBAN . Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM 1 mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN , Anak BERHADAPAN HUKUM 2 mengangkat bagian punggung dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat bagian pinggang ANAK KORBAN ;
- ANAK KORBAN kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak SAKSI 1 membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning ANAK KORBAN sampai ke lutut, setelah itu Anak SAKSI 1 membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 1 kedalam Alat kelamin/Vagina ANAK KORBAN selama lebih kurang 5 menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengKORBANnkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak SAKSI 1 keluar dan kemudian dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah Anak SAKSI 1 selesai menyetubuhi ANAK KORBAN , Anak SAKSI 1 lalu membuka seluruh celana ANAK KORBAN sehingga terlepas seluruhnya;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





- Anak SAKSI 1 kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya ANAK BERHADAPAN HUKUM I membalikkan tubuh ANAK KORBAN ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin ANAK BERHADAPAN HUKUM I kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak BERHADAPAN HUKUM 2 kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Bahwa setelah itu Anak SAKSI 1 memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik ANAK KORBAN namun Anak SAKSI 1 lupa memasang celana dalam ANAK KORBAN. Anak SAKSI 1 kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam ANAK KORBAN ke tempat sampah;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 kemudian menggotong tubuh ANAK KORBAN berjalan selama lebih kurang 20 menit ditempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak SAKSI 1 memapah di bagian kanan ANAK KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mendorong dari belakang ANAK KORBAN ;
- Pada saat dalam perjalanan ANAK KORBAN sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan;
- Bahwa Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dipapah kembali oleh Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menuju kuburan cina;

- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 meletakkan ANAK KORBAN di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak SAKSI 1 kembali membuka celana sebatas lutut ANAK KORBAN kemudian Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Dan terakhir Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 menghisap pKORBANDara ANAK KORBAN bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menghisap pKORBANDara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana ANAK KORBAN ;
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi meninggalkan tubuh ANAK KORBAN di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berjalan cepat menuju acara kuda kepang, kemudian Anak SAKSI 1 berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
- setelah itu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berpisah dengan Anak SAKSI 1 tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu Anak Saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak saksi OJAN dan Anak saksi ALVINO kemudian Anak SAKSI 1 berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA KORBAN*" lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak SAKSI 1 dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara Kuda Kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi ALVINO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 telah mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal Dunia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, ANAK KORBAN ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. ANAK KORBAN , jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
  
Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



(sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar;

Perbuatan ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Dan**

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 2, ANAK BERHADAPAN HUKUM 3 secara bersama-sama dengan Anak SAKSI 1 (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mereka yang melakukan, turut serta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak SAKSI 1 berkenalan dengan ANAK KORBAN melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak SAKSI 1 baru pendekatan (PDKT) dengan ANAK KORBAN , selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu dengan ANAK KORBAN pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak SAKSI 1 berkomunikasi dengan ANAK KORBAN melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN memberikan kontak Instagram Anak Saksi 2 kepada Anak SAKSI 1;
- Anak SAKSI 1 selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 2 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 2 membahas tentang ANAK KORBAN yang mana Anak Saksi 2 kerap memadukan atau mencomblangi Anak SAKSI 1 dengan ANAK KORBAN ;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 2 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak SAKSI 1 lalu Anak saksi 2 berkata “IMAM DATANG DAK KE KUKEP” lalu Anak SAKSI 1 menjawab “AO JINGOKLAH”;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 2 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak SAKSI 1 “OI KAU NONTON DAK” lalu Anak SAKSI 1 menjawab “ADO KORBAN DAK” lalu Anak Saksi 2 menjawab “JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT”;
- Bahwa pada saat Anak SAKSI 1 sedang berada dirumah, kemudian datang Anak BERHADAPAN HUKUM 3, ANAK BERHADAPAN HUKUM I dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dirumah Anak SAKSI 1, selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebang di Jalan Kuburan Nasrani Lorong Keluarga RT.026 RW.007  
Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;

- Pada saat dalam perjalanan Anak SAKSI 1 berkata kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 **"PAYO KITO MELANJAKI KORBAN"** lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menjawab **"PAYO BASENG"**;
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak SAKSI 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang;
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak SAKSI 1 melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara kuda kepang lalu Anak SAKSI 1 menghampiri Anak saksi ALVIAN, kemudian Anak SAKSI 1 bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN **"JINGOK KORBAN DAK"** lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak SAKSI 1 melihat ANAK KORBAN bersama Anak Saksi 2 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak SAKSI 1 pergi mendekati ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2, kemudian Anak SAKSI 1 mengobrol dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi 2 lalu Anak SAKSI 1 berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**;
- Bahwa ANAK KORBAN kemudian mengajak Anak Saksi 2 **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak saksi 2 menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak SAKSI 1 pergi bersama ANAK KORBAN menjauh dari Anak Saksi 2 ;
- Kemudian Anak SAKSI 1 berdiri bersama ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 memanggil ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 untuk mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak SAKSI 1, ANAK KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak SAKSI 1, Anak saksi KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat);

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak SAKSI 1 duduk di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 duduk di depan Anak SAKSI 1 dan ANAK KORBAN ;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 berdiri berjalan ke arah belakang ANAK KORBAN lalu Anak SAKSI 1 langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan Anak SAKSI 1;
- ANAK KORBAN kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak SAKSI 1, karena mendapatkan perlawanan Anak SAKSI 1 berkata **"Bantu-bantu"** sehingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I memegang kedua kaki ANAK KORBAN dengan kedua tangannya kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memegang kedua tangan ANAK KORBAN , dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memegang badan ANAK KORBAN dari depan sekira 10 (sepuluh) menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung ANAK KORBAN kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah tidak berdaya. Anak SAKSI 1 sempat meletakkan jarinya di lubang hidung ANAK KORBAN dan tidak ada nafas lagi;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN sudah tidak berdaya, Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat ANAK KORBAN



bergeser ke depan makam yang berjarak  $\pm$  5 meter ke bawah;

- Anak SAKSI 1 kemudian mengangkat kepala ANAK KORBAN sambil tangan kanan menutup hidung ANAK KORBAN . Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN , Anak BERHADAPAN HUKUM 2 mengangkat bagian punggung dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mengangkat bagian pinggang ANAK KORBAN ;
- ANAK KORBAN kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak SAKSI 1 membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning ANAK KORBAN sampai ke lutut, setelah itu Anak SAKSI 1 membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 1 kedalam Alat kelamin/Vagina ANAK KORBAN selama lebih kurang 5 menit;
- Anak SAKSI 1 kemudian mengKORBAnnkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak SAKSI 1 keluar dan kemudian dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah Anak SAKSI 1 selesai menyetubuhi ANAK KORBAN , Anak SAKSI 1 lalu membuka seluruh celana ANAK KORBAN sehingga terlepas seluruhnya;
- Anak SAKSI 1 kemudian berkata “PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH”. Selanjutnya ANAK BERHADAPAN HUKUM I membalikkan tubuh ANAK KORBAN ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin ANAK BERHADAPAN HUKUM I kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga ANAK BERHADAPAN HUKUM I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak BERHADAPAN HUKUM 2 kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) ANAK KORBAN hingga

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah;

- Bahwa setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik ANAK KORBAN namun Anak SAKSI 1 lupa memasangkan celana dalam ANAK KORBAN. Anak SAKSI 1 kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam ANAK KORBAN ke tempat sampah;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 kemudian menggotong tubuh ANAK KORBAN berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak SAKSI 1 memapah di bagian kanan ANAK KORBAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM I di sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 mendorong dari belakang ANAK KORBAN;
- Pada saat dalam perjalanan ANAK KORBAN sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan;
- Bahwa Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dipapah kembali oleh Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menuju kuburan cina;
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 meletakkan ANAK KORBAN di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak SAKSI 1 kembali membuka celana sebatas lutut ANAK KORBAN kemudian Anak IMAM SATRIO BIN MOSSES membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



mengeluarkan sperma;

- Kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM 1 kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak BERHADAPAN HUKUM 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Dan terakhir Anak BERHADAPAN HUKUM 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 menghisap pKORBANDara ANAK KORBAN bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 menghisap pKORBANDara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak SAKSI 1 memasangkan kembali celana ANAK KORBAN ;
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 pergi meninggalkan tubuh ANAK KORBAN di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa;
- Anak SAKSI 1, ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berjalan cepat menuju acara kuda kepang, kemudian Anak SAKSI 1 berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
- setelah itu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berpisah dengan Anak SAKSI 1 tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang;
- Selanjutnya Anak SAKSI 1 bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak saksi OJAN dan Anak saksi ALVINO kemudian Anak SAKSI 1 berbisik kepada Anak saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA KORBAN*” lalu Anak saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara kuda kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi ALVINO;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. ANAK KORBAN , jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ANAK BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 9/PID.ANAK/2024/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Register Perkara: PDM-23B/Ep.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BERHADAPAN HUKUM 1 Selama **10 (sepuluh) tahun Penjara di LPKA** dan Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 berupa masing-masing **5 (lima) tahun Penjara di LPKA**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "KORBAN ADRI";
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;
  - 1 (satu) helai miniset warna merah muda;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER";
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me;
  - 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
  - 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol;
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762;
  - 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934;
  - 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438;
  - 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972;
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677;
- Dipergunakan dalam perkara SAKSI 1;
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3 tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak BERHADAPAN HUKUM 3, oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "KORBAN ADRI";
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;
  - 1 (satu) helai miniset warna merah muda;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER";
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim;
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me;
  - 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



Putih;

- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762;
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934;
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438;
- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna coklat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677;

**Dipergunakan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum SAKSI 1;**

4. Membebaskan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.Sus Anak/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum Nomor 4/Akta.Pid.Sus Anak/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum yaitu Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak BERHADAPAN HUKUM 2, Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM IIII mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diuraikan secara lengkap dalam memori banding nya yang pada pokoknya Para Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum yaitu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 adalah **TIDAK BERSALAH dan BUKAN PELAKU** dari Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang mana pada akhirnya berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, PEMOHON BANDING/ dahulu Para Terdakwa Anak Berhadapan Hukum yaitu Anak BERHADAPAN HUKUM 1, Anak

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHADAPAN HUKUM 2, Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM IIII, selaku Pencari Keadilan, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus perkara ini dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding dari PARA PEMOHON Banding/dahulu Terdakwa Anak Berhadapan Hukum ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor: 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, Tanggal: 10 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anak Berhadapan Hukum ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 tersebut TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (5) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Membebaskan Anak Berhadapan Hukum ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dari segala dakwaan (Vrijspraak);
5. Memulihkan nama baik Anak Berhadapan Hukum ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan Anak

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dari LPKS DHARMAPALA Inderalaya Ogan Ilir ke Orang Tuanya masing-masing;

7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei: 355485661540934 dan 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438 kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM I, dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3;
8. Membebaskan biaya kepada Negara;

## **ATAU:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan juga Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum /PARA PEMOHON BANDING/ dahulu Terdakwa Anak Berhadapan Hukum ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Para Anak Berhadapan yaitu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tepat dan benar sehingga Para Anak berhadapan Dengan Hukum yaitu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hukuman yang telah dijatuhkan tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta sesuai dengan kesalahan Para Anak Berhadapan Hukum disamping itu karena Para Anak Berhadapan Hukum yaitu ANAK BERHADAPAN HUKUM I, Anak BERHADAPAN HUKUM 2 dan Anak BERHADAPAN HUKUM 3 masih muda usianya diharapkan dapat memperbaiki diri, menyadari akan kesalahannya tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum hanyalah pengulangan dari Pledoi nya tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karena Para Anak Berhadapan Hukum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan



persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum maka sudah sepantasnya memori banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak Berhadapan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Anak berhadapan Hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Anak Berhadapan Hukum dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami ROZI WAHAB, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H.,M.H., dan SRI WIDIYASTUTI, S.H.,K.N.,M.H., masing-

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta HENDRI KUSTIAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dengan tidak dihadiri oleh Para Anak Berhadapan Hukum/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. ELLY NOER YASMIEN,S.H.,M.H .

Ttd

3. SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

M.ROZI WAHAB , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H.,M.H.

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 9//PID.ANAK/2024/PT PLG